



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Reklame Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan perpanjangan
2. Surat kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan pada orang lain Ditandatangani Diatas Materi
3. Foto copy KTP pemohon
4. Fotocopy akta pendirian & NPWP (perusahaan berbadan hukum)
5. Surat pernyataan kesediaan menanggung resiko dan khusus reklame berukuran besar, memperlihatkan dan menyerahkan fotocopy polis asuransi bangun bangunan reklame dan bukti pembayaran premi bulan/ tahun berkenaan
6. Menyampaikan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum antara pemohon dengan obyek tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah, dalam bentuk : Perjanjian sewa menyewa, Perjanjian pinjam pakai, Perjanjian dalam bentuk lain (Fotocopy IMB dan Fotocopy Sertifikat)
7. Fotocopy izin terdahulu dan bukti setor Surat Pemberitahuan Pembayaran
8. Surat pernyataan kesediaan untuk membongkar bangunan reklame apabila masa berlaku izin habis
9. Berita acara atau bukti lain telah melakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran izin secara online pada intanbjb.banjarbarukota.go.id
2. FO menerima dan memverifikasi berkas permohonan secara elektronik selanjutnya diproses di BO
3. Kabid memberi paraf persetujuan terhadap proses permohonan
4. Kadis Menandatangani secara elektronik Naskah izin
5. Pemohon menerima SK izin secara online melalui email pendaftaran
6. Untuk mengetahui sampai dimana proses pengajuan izin, pemohon dapat melakukan Tracking izin pada website INTANBJB (https://intanbjb.banjarbarukota.go.id/online/web/modul_status_proses)

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Reklame Perpanjangan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Husni Thamrin No. 1 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. LapoR SPAN : Website : www.Lapor.go.id
5. Call Center : +62811 556 3969
6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan **SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat**